



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hak asuh anak antara:

Ir. Bismark Muaratus bin Burhan Siregar, tempat tanggal lahir Medan, 23-06-1965, NIK. 1277022306650002 agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan H.T. Rizal Nurdin, Gang Mangaraja Tua, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **Harisoskandar Siregar Binti Burhan Siregar** beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang Rajawali No. 236, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 05 Maret 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 14/SK/III/2021 tanggal 5 Maret 2021, sebagai Penggugat;
Melawan

Rena Simatupang binti Manombang Simatupang, tempat tanggal lahir Padangsidimpuan, 05-01-1972, NIK. 1277024501720003, agama Islam, pendidikan D.III, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Bakti Abri II, No. 8, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Maret 2021 telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 9 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 35/AC/2019/PA.Pspk, tanggal 13 Maret 2019;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak 4 (empat) orang bernama :
 1. Muhammar Reby Siregar, Laki-laki, umur 24 tahun (lahir tanggal 20-03-1997);
 2. Lia Putri, Perempuan, umur 22 tahun (lahir tanggal 06-04-1999);
 3. Harry Pebrian, Laki-laki, umur 18 tahun (lahir tanggal 10-02-2003);
 4. Nadia Angelita, Perempuan, umur 16 tahun 6 bulan (lahir tanggal 05-08-2004);
3. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai sampai dengan sekarang anak Penggugat dengan Tergugat yang telah *mumayyiz* tersebut tetap ikut Tergugat dan diasuh oleh Tergugat, namun demikian Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menjenguk maupun mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
4. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang telah *mumayyiz* tersebut belum pernah ditetapkan untuk mengasuh dan memelihara (hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil sangat membutuhkan Penetapan Hak Pemeliharaan (hadhanah) atas 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang telah *mumayyiz* untuk kepastian hukum dan guna sebagai persyaratan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal pecah Kartu Keluarga, dikarenakan Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan hak pemeliharaan dan mencantumkan nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat pada Kartu Keluarga Tergugat tanpa ada Putusan dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sehingga Penggugat terhalang dalam pengurusan gaji pokok Kepegawaian Penggugat dalam hal tunjangan anak, serta anak Penggugat yang bernama Harry Pebrian, Laki-laki, umur 18 tahun (lahir tanggal 10-02-2003) sangat membutuhkan Kartu Tanda Penduduk guna untuk pelamaran kerja;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat bermohon agar ditetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang telah *mumayyiz* yang bernama : Muhammar Reby Siregar, Laki-laki, umur 24 tahun (lahir tanggal 20-03-1997), Lia Putri, Perempuan, umur 22 tahun (lahir tanggal 06-04-1999), Harry Pebrian, Laki-laki, umur 18 tahun (lahir tanggal 10-02-2003) dan Nadia Angelita, Perempuan, umur 16 tahun 6 bulan (lahir tanggal 05-08-2004), berada dibawah Hak Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menetapkan anak yang bernama : Muhammar Reby Siregar, Laki-laki, umur 24 tahun (lahir tanggal 20-03-1997), Lia Putri, Perempuan, umur 22 tahun (lahir tanggal 06-04-1999), Harry Pebrian, Laki-laki, umur 18 tahun (lahir tanggal 10-02-2003) dan Nadia Angelita, Perempuan, umur 16 tahun 6 bulan (lahir tanggal 05-08-2004) adalah anak Penggugat dengan Tergugat yang telah *mumayyiz*;
 3. Menetapkan 4 (empat) orang anak bernama Muhammar Reby Siregar, Laki-laki, umur 24 tahun (lahir tanggal 20-03-1997), Lia Putri, Perempuan, umur 22 tahun (lahir tanggal 06-04-1999), Harry Pebrian, Laki-laki, umur 18 tahun (lahir tanggal 10-02-2003) dan Nadia Angelita, Perempuan, umur 16 tahun 6 bulan (lahir tanggal 05-08-2004) berada

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah hak pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (**Ir. Bismark Muaratua bin Burhan Siregar**);

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasa insidentilnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara tidak dapat menempuh mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat baru hadir di persidangan pada saat agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat baru hadir di persidangan pada saat agenda telah masuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebagai berikut:

1. Lia Putri, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Bakti Abri II Nomor 8, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, telah memberikan keterangan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
 - Bahwa Lia Putri kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan orangtua Lia Putri;
 - Bahwa setahu Lia Putri sekarang kedua orangtua Lia Putri sudah bercerai dan sekarang hidup berpisah;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Lia Putri tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Lia Putri sering bertemu dengan Penggugat setelah bercerai

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- dengan Tergugat, bahkan Penggugat masih memberikan uang jajan kepada kami;
- Bahwa Lia Putri memilih untuk tinggal bersama Tergugat karena sudah sejak dulu Lia Putri tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada Lia Putri untuk tinggal bersama Tergugat;
2. Harry Pebrian, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Bakti Abri II Nomor 8, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
- Bahwa Harry Pebrian kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan orangtua Harry Pebrian;
 - Bahwa setahu Harry Pebrian sekarang kedua orangtua Harry Pebrian sudah bercerai dan sekarang hidup berpisah;
 - Bahwa Harry Pebrian memilih untuk tinggal bersama atau Tergugat karena sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Harry Pebrian tinggal bersama Tergugat;
3. Nadia Angelita, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Bakti Abri II Nomor 8, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
- Bahwa Nadia Angelita kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan orangtua Nadia Angelita;
 - Bahwa setahu Nadia Angelita sekarang kedua orangtua Nadia Angelita sudah bercerai dan sekarang hidup berpisah;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Nadia Angelita tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Nadia Angelita sering bertemu dengan Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, bahkan Penggugat masih memberikan uang jajan kepada kami;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa Nadia Angelita memilih untuk tinggal bersama Tergugat karena sudah sejak dulu Nadia Angelita tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada Nadia Angelita untuk tinggal bersama Tergugat;
4. Muhammad Reby Siregar, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Bakti Abri II Nomor 8, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
- Bahwa Muhammad Reby Siregar kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan orangtua Muhammad Reby Siregar;
 - Bahwa setahu Muhammad Reby Siregar sekarang kedua orangtua Muhammad Reby Siregar sudah bercerai dan sekarang hidup berpisah;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Muhammad Reby Siregar tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Muhammad Reby Siregar sering bertemu dengan Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, bahkan Penggugat masih memberikan uang jajan kepada kami;
 - Bahwa Muhammad Reby Siregar memilih untuk tinggal bersama Tergugat karena sudah sejak dulu Muhammad Reby Siregar tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada Muhammad Reby Siregar untuk tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Mdn/2019 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan, bukti surat tersebut telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
- 2) Fotokopi Akta Cerai Nomor 35/AC/2019/PA.Pspk tanggal 13 Maret 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah telah dinazegelen

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0168/KU-CS/1997 tanggal 22 April 1997 atas nama Muhanmar Reby Siregar yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;
 - 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1184/KI-CS/1999 tanggal 23 Juni 1999 atas nama Lia Putri yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.4;
 - 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1040/KI-CS/2003 tanggal 2 Juli 2003 atas nama Harry Pebriyan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Padangsidimpuan, bukti surat tersebut telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.5;
 - 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 135/KI-CS/2006 tanggal 20 Januari 2006 atas nama Nadia Angelita yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Padangsidimpuan, bukti surat tersebut telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.6;
 - 7) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277020205190003 tanggal 14 Oktober 2018 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, bukti surat tersebut telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Rosdiana binti Burhan Siregar, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan bidan, tempat tinggal di Jalan Bhakti Abri I Nomor 12, Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kecamatan Pdangsidimpuan Selatan,

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Bismark Muaratua karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Rena Simatupang;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami-istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai 2 tahun yang lalu di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa setelah berpisah, anak-anak diasuh oleh Tergugat, namun untuk pembiayaan sekolah diberikan oleh Penggugat, namun anak-anak tersebut kadang mau juga tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tapanuli Selatan;
 - Bahwa Penggugat sayang dan baik dengan anak-anaknya;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik dilingkungan sekitar dan selalu mengikuti kegiatan sosial di masyarakat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum pidana;
2. Luat Siregar bin Mukhtar Siregar, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan M. Nawawi, Gang Karya, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Bismark Muaratua karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Rena Simatupang;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami-istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai 2 tahun yang lalu di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa setelah berpisah, anak-anak diasuh oleh Tergugat, namun untuk pembiayaan sekolah diberikan oleh Penggugat, namun anak-anak

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kadang mau juga tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tapanuli Selatan;
- Bahwa Penggugat sayang dan baik dengan anak-anaknya;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik dilingkungan sekitar dan selalu mengikuti kegiatan sosial di masyarakat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1) Sri Rezeki Nasution binti Amir Hamzah Nasution, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan Gang Melati, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Bismark Muaratus karena saksi adalah kakak ipar Tergugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Rena Simatupang;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai 2 tahun yang lalu di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa setelah berpisah, anak-anak diasuh oleh Tergugat, namun Penggugat yang membiayai pendidikannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tapanuli Selatan;
- Bahwa Tergugat sayang dan baik dengan anak-anaknya;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bergaul dengan baik dilingkungan sekitar dan selalu mengikuti kegiatan sosial di masyarakat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah dihukum pidana;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa Tergugat dikenal sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa selama anak-anak diasuh oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak;

2) Amran Simatupang bin Manombang Simatupang, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan SM. Raja, Gang A. Lubis, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Bismark Muaratua karena saksi adalah kakak kandung Tergugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Rena Simatupang;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai 2 tahun yang lalu di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa setelah berpisah, anak-anak diasuh oleh Tergugat, namun Penggugat yang membiayai pendidikannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tapanuli Selatan;
- Bahwa Tergugat sayang dan baik dengan anak-anaknya;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bergaul dengan baik dilingkungan sekitar dan selalu mengikuti kegiatan sosial di masyarakat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah dihukum pidana;
- Bahwa Tergugat dikenal sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa selama anak-anak diasuh oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Telah telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin hak asuh anak jatuh kepada Tergugat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah penguasaan anak secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak dapat ditempuh mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat pada mulanya tidak hadir dalam persidangan dan baru hadir pada saat persidangan telah masuk tahap pembuktian, halmana menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat Gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 4 orang anak Penggugat dan Tergugat, halmana telah memenuhi ketentuan Pasal 155 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat baru hadir dalam persidangan ketika telah masuk tahapan pembuktian setelah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan Tergugat telah tidak hadir dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, halmana menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan empat orang anak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan untuk didengar keterangan dan pilihan mau diasuh oleh Penggugat atau Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara, halmana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf (b) jo. Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap keterangan anak tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Salinan Putusan) yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima, dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah terbukti bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam bukti *a quo*, sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk



yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima, dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai dengan cerai talak pada tanggal 13 Maret 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima, dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Muhanmar Reby Siregar, laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima, dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Lia Putri, Perempuan, lahir tanggal 6 April 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima, dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah terbukti bahwa

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Harry Febrian, laki-laki, lahir tanggal 10 Februari 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima, dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Nadia Angelita, perempuan, lahir tanggal 5 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima, dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah terbukti bahwa empat orang anak Penggugat dan Tergugat telah berada dalam susunan Kartu Keluarga dan Tergugat sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dua orang yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan secara materiil keterangan kedua saksi Penggugat merupakan hasil dari pengetahuan, pendengaran atau penglihatan saksi sendiri, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang yang dihadirkan Tergugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk



formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan secara materiil keterangan kedua saksi Tergugat merupakan hasil dari pengetahuan, pendengaran atau penglihatan saksi sendiri, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Tergugat patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dinyatakan sah bercerai pada tanggal 13 Maret 2019;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai empat orang anak yang masing-masing bernama Muhanmar Reby Siregar, laki-laki, lahir tanggal 20-03-1997, Lia Putri, Perempuan, lahir tanggal 06-04-1999, Harry Pebrian, Laki-laki, lahir tanggal 10-02-2003, dan Nadia Angelita, Perempuan, lahir tanggal 05-08-2004;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammar Reby Siregar, laki-laki, lahir tanggal 20-03-1997, Lia Putri, Perempuan, lahir tanggal 06-04-1999 telah berusia lebih dari 21 tahun;
- Bahwa semenjak bercerainya Penggugat dan Tergugat keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keempat orang anak Penggugat dan Tergugat memilih tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keempat orang anak Penggugat dan Tergugat telah masuk dalam kartu keluarga Tergugat sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan selama Penggugat dan Tergugat bercerai keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat sebagai ibu anak-anak tersebut dan keempat anak tersebut telah masuk dalam susunan Kartu Keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhanmar Reby Siregar dan Lia Putri telah berusia lebih dari 21 tahun, maka terhadap kedua anak

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk



tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap kedua anak tersebut tidak dapat ditetapkan hak asuhnya lagi karena telah dianggap dewasa sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap hak asuh dua orang anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama Harry Febrian dan Nadia Angelita telah memberikan keterangan dalam persidangan bahwa Harry Febrian memilih tinggal bersama Tergugat karena selama Penggugat dan Tergugat bercerai Harry Febrian diasuh oleh Tergugat sedangkan Nadia Angelita menyatakan memilih tinggal dan diasuh oleh Tergugat yang selama ini telah mengasuh Nadia Angelita sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap empat orang anak Penggugat dan Tergugat oleh karena dalam persidangan kedua anak yang telah mumayyiz tersebut menyatakan memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Tergugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Hasybi Hassadiqi, S.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 *Hijriyah* juga oleh Arif Hidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag

Arif Hidayat, S.Ag.

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera,

Muhammad Ansor, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	480.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)